



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nain Martin Bin M. Akib
2. Tempat lahir : Lubuk dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 47/14 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat 1 : Jl. Darmawan RT/RW 008/004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU
Alamat 2 : Desa Tihang Dusun IV (empat) Kec. Lengkiti Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nain Martin Bin M. Akib ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos berkeri warna abu-abu merk OSELA.
 2. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak kecil merk UNIQLO.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB dengan tenaga bersama M. TENAN Bin CEK UNG (DPO) dan MAT RUJIT Bin SUKIMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan lain pada tahun 2024, bertempat di pondok hujan (tanpa dinding) yang beralamat di Kebun milik PT SBI yang terletak di Desa Penyandingan Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat jam 06.00 wib bertempat di lokasi Pos Way Heling Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr M. TENAN (DPO), Sdr MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang merupakan buruh harian lepas PT Surya Bintang Indonesia mendapatkan pengarahan dari mandor dengan arahan yaitu untuk kegiatan menebas upah/gaji harian yang semula Rp. 500.000,- turun menjadi Rp. 300.000,-/ hektarnya, mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN segera berangkat ke lokasi kerja tempat saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM untuk menanyakan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pondok hujan atau tempat berteduh dalam kebun milik PT Surya Bintang Indonesia yang beralamat di Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang pada saat itu sudah ada saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, saksi MULIADI SITOMPUL, saksi RAHMAD DARMAWAN.
- Bahwa kemudian tiba-tiba Sdr. M. TENAN (DPO) dan Sdr. MAT RUZIT (DPO) mendekati saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) membenturkan kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM ke tiang pondok, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) memukul secara bersama-sama dan berulang-ulang ke arah wajah dan tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan kedua tangannya serta menendang saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke bagian kaki. Kemudian Terdakwa memeluk dan memiting kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan kuat dari arah belakang tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya Terdakwa menarik saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM sampai terjatuh ke tanah. Selanjutnya saksi MULIADI SITOMPUL, saksi DARMA SIREGAR melerai Terdakwa dengan saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu saksi FIRDAUS langsung membonceng saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan sepeda motor untuk pergi menjauh dari Terdakwa, Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) untuk diantarkan ke rumah kades Penyandingan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sosoh Buay Rayap.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/2755/XLV/1.3/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, telah memeriksa dengan teliti seorang KRISTOTRI SUDARTO GULTOM dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Keadaan Umum | : | Sadar |
| Keadaan Khusus | : | <ul style="list-style-type: none">- Tampak luka lecet pada kepala samping kar panjang \pm 3.5 cm, lebar \pm 0,3 cm 1,5 cm didepan dan telinga kanan.-- Tampak luka lecet pada perut kanan bagian dep panjang \pm 10 cm, lebar \pm 0,1 cm- Tampak luka lecet pada perut kanan samp panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm- Tampak luka lecet disertai warna kemerahan pa punggung kanan belakang- (kemerahan panjang \pm 10 cm lebar \pm 4 cm), (lecet \pm 3 cm, lebar \pm 0.5 cm)-- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kar 8 cm dari lipat siku panjang- lebar \pm 4 cm, lebar \pm 4 cm.-- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kar 14 cm dari lipat siku- panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0.5 cm. |

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada tungkai bawah kaki panjang $\pm 3,5$ cm, lebar $\pm 0,1$ cm
- Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah panjang $\pm 0,5$ cm- lebar $\pm 0,1$ cm.-
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm.-
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri panjang ± 4 cm, lebar 1,5cm.

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Benda Tumpul

Akibat yang dialami Korban : Rawat Jalan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB dengan tenaga bersama M. TENAN Bin CEK UNG (DPO) dan MAT RUJIT Bin SUKIMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan lain pada tahun 2024, bertempat di pondok hujan (tanpa dinding) yang beralamat di Kebun milik PT SBI yang terletak di Desa Penyandingan Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat jam 06.00 wib bertempat di lokasi Pos Way Heling Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr M. TENAN (DPO), Sdr MAT RUJIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang merupakan buruh harian lepas PT Surya Bintang Indonesia mendapatkan pengarahan dari mandor dengan arahan yaitu untuk kegiatan menebas upah/gaji harian yang semula Rp. 500.000,- turun menjadi Rp. 300.000,-/ hektarnya, mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUJIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN segera berangkat ke lokasi kerja tempat saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM untuk menanyakan hal tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pondok hujan atau tempat berteduh dalam kebun milik PT Surya Bintang Indonesia yang beralamat di Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang pada saat itu sudah ada saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, saksi MULIADI SITOMPUL, saksi RAHMAD DARMAWAN.

- Bahwa kemudian tiba-tiba Sdr. M. TENAN (DPO) dan Sdr. MAT RUZIT (DPO) mendekati saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) membenturkan kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke tiang pondok, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) memukul secara bersama-sama dan berulang-ulang ke arah wajah dan tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan kedua tangannya serta menendang saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke bagian kaki. Kemudian Terdakwa memeluk dan memiting kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan kuat dari arah belakang tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya Terdakwa menarik saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM sampai terjatuh ke tanah. Selanjutnya saksi MULIADI SITOMPUL, saksi DARMA SIREGAR meleraikan Terdakwa dengan saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu saksi FIRDAUS langsung membonceng saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan sepeda motor untuk pergi menjauh dari Terdakwa, Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) untuk diantarkan ke rumah kades Penyandingan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sosoh Buay Rayap.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/2755/XLV/1.3/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, telah memeriksa dengan teliti seorang KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan Umum : Sadar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



- Keadaan Khusus :
- Tampak luka lecet pada kepala samping kar panjang \pm 3.5 cm, lebar \pm 0,3 cm 1,5 cm didepan dan telinga kanan.-
 - Tampak luka lecet pada perut kanan bagian depan panjang \pm 10 cm, lebar \pm 0,1 cm
 - Tampak luka lecet pada perut kanan samping panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm
 - Tampak luka lecet disertai warna kemerahan pada punggung kanan belakang- (kemerahan panjang \pm 10 cm lebar \pm 4 cm), (lecet \pm 3 cm, lebar \pm 0.5 cm)-
 - Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kanan 8 cm dari lipat siku panjang- lebar \pm 4 cm, lebar \pm 4 cm.-
 - Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kanan 14 cm dari lipat siku- panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0.5 cm.
 - Tampak luka lecet pada tungkai bawah kaki panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 0,1 cm
 - Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah panjang \pm 0.5 cm- lebar \pm 0.1 cm.-
 - Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan panjang \pm 4 cm, lebar \pm 2 cm.-
 - Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri panjang \pm 4 cm, lebar 1,5cm.

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Benda Tumpul

Akibat yang dialami Korban : Rawat Jalan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi KRISTOTRI SUDARTO GULTOM ANAK DARI BENARDUS GULTOM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa korban menerangkan sewaktu para ke-3(tiga) Terdakwa sewaktu mengeroyok dan menganiaya saksi korban tersebut dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu apapun
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara Terdakwa M.TENAN dan Terdakwa MAT RUZIT secara langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dan bertubi-tubi ke arah wajah dan tubuh saksi korban lalu Terdakwa MAT RUZIT menendang tubuh saksi korban dari belakang kemudian membenturkan kepala saksi korban ke tiang pondok kemudian Terdakwa NAIN MARTIN memeluk dan memiting kepala dan memagangi badan saksi korban dari belakang lalu Terdakwa M.TENAN dan Terdakwa MAT RUZIT secara langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dan bertubi-tubi ke arah wajah dan tubuh saksi korban kembali lalu Terdakwa NAIN MARTIN memeluk dari arah belakang tubuh saksi korban dan menarik kebelakang yang membuat saksi korban terjatuh ketanah.
- Bahwa korban menerangkan akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan Luka robek dan atau gores dan memar di bagian kepala sebelah kanan, Luka memar dan lebam dibagian kening wajah, Luka robek dan atau gores dibawah pelipis mata sebelah kiri, Luka lecet dan memar di tangan kanan bagian punggung dibawah bahu sebelah kanan, Luka lecet tangan sebelah kanan, dan Luka lecet dikaki sebelah kiri saksi korban.
- Bahwa korban menerangkan jika dihadapkan kembali saksi korban masih ingat dan dapat mengenali ke-3 (tiga) orang Terdakwa yaitu NAIN MARTIN Bin M.AKIB, umur +47 thn, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan darmawan rt.008 rw.004 Desa / kelurahan Sukajadi Kec.Baturaja timur Kab.OKU dan Terdakwa M.TENAN Bin CEK UNG, umur +40 thn, pekerjaan buruh harian lepas, alamat desa tihang kec. Lengkiti kab.OKU (DPO) bersama-sama dengan MAT RUZIT Bin SUKIMAN, umur +59 thn, pekerjaan buruh harian lepas, alamat desa tihang kec. Lengkiti kab.OKU (DPO), tersebut dan mereka lah orang yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MULIADI SITOMPUL ANAK DARI MARULAK TUA SITOMPUL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu sdr KRISTOTRI SUDARTO GULTOM, 31 tahun , Karyawan PT.SBI, alamat di Perumahan cipta gemilang No. B.8 ke. Kemelak bindung langit Kec. Baturaja timur Kab. OKU sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah 3 (tiga) orang yaitu NAIN MARTIN Bin M.AKIB, dan Terdakwa M.TENAN Bin CEK UNG, (DPO) bersama-sama dengan MAT RUZIT Bin SUKIMAN, (DPO),.

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa M.TENAN dan Terdakwa MAT RUZIT secara langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke arah wajah dan tubuh saksi korban dan Terdakwa NAIN MARTIN memiting kepala dan memegang badan dari belakang saksi korban lalu Terdakwa MAT RUZIT membenturkan kepala saksi korban ke tiang pondok dan Terdakwa NAIN MARTIN memegang badan dan menarik dari belakang saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh ketanah. sewaktu para ke-3(tiga) Terdakwa sewaktu mengeroyok dan menganiaya saksi korban tersebut dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu apapun.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan Luka robek dan atau gores dan memar di bagian kepala sebelah kanan, Luka memar dan lebam dibagian kening wajah, Luka robek dan atau gores dibawah pelipis mata sebelah kiri, Luka lecet dan memar di tangan kanan bagian punggung dibawah bahu sebelah kanan, Luka lecet tangan sebelah kanan, dan Luka lecet dikaki sebelah kiri saksi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu adalah sdr KRISTOTRI SUDARTO GULTOM, sedangkan yang menjadi Terdakwanya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, M.TENAN Bin CEK UNG, (DPO) bersama-sama dengan MAT RUZIT Bin SUKIMAN (DPO),

- Bahwa bekerja sebagai karyawan lepas di pt.surya bintang Indonesia (PT.SBI) sudah jalan 1(satu) tahun dari bulan agustus tahun 2023 lalu.

- Bahwa peran dalam peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban yaitu mengalang-halangi korban dengan cara memagangi tubuh korban dari belakang dengan tujuan korban tidak bisa lari ataupun kabur disaat itulah Terdakwa M.TENAN Bin CEK UNG dengan Terdakwa MAT RUZIT Bin SUKIMAN memukuli korban.

- Bahwa permasalahannya sehingga terjadinya peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut lantaran Terdakwa sdr. M. TENAN Bin CEK UNG, sdr. MAT RUZIT Bin SUKIMAN, dan Terdakwa NAIN MARTIN Bin M.AKIB berikut dengan saksi, sdri LIZA MURNI hendak menanyakan mengapa upah tebas berkurang yang tadinya dari 500.000,- per hektare menjadi 300.000,- per hektare. Dan menanyakan berapa luas lahan yang hendak digawekan / tebas tersebut itulah permasalahannya sehingga terjadinya peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Lembar baju kaos berkera warna abu-abu merk OSELA.
2. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak kecil merk UNIQLO

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat jam 06.00 wib bertempat di lokasi Pos Way Heling Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr M. TENAN (DPO), Sdr MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang merupakan buruh harian lepas PT Surya Bintang Indonesia mendapatkan pengarahan dari mandor dengan arahan yaitu untuk kegiatan menebas upah/gaji harian yang semula Rp. 500.000,- turun menjadi Rp. 300.000,-/ hektarnya, mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN segera berangkat ke lokasi kerja tempat saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM untuk menanyakan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pondok hujan atau tempat berteduh dalam kebun milik PT Surya Bintang Indonesia yang beralamat di Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang pada saat itu sudah ada saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, saksi MULIADI SITOMPUL, saksi RAHMAD DARMAWAN.
- Bahwa kemudian tiba-tiba Sdr. M. TENAN (DPO) dan Sdr. MAT RUZIT (DPO) mendekati saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) membenturkan kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke tiang pondok, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) memukul secara bersama-sama dan berulang-ulang ke arah wajah dan tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan kedua tangannya serta menendang saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke bagian kaki. Kemudian Terdakwa memeluk dan memiting kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan kuat dari arah belakang tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya Terdakwa menarik saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM sampai terjatuh ke tanah. Selanjutnya saksi MULIADI SITOMPUL, saksi DARMA SIREGAR meleraikan Terdakwa dengan saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu saksi FIRDAUS langsung membonceng saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan sepeda motor untuk pergi menjauh dari Terdakwa, Sdr. MAT RUZIT (DPO)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. M. TENAN (DPO) untuk diantarkan ke rumah kades Penyandingan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sosoh Buay Rayap.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 353/443/2755/XLV/1.3/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, telah memeriksa dengan teliti seorang KRISTOTRI SUDARTO GULTOM dengan hasil pemeriksaan:

- Kadaan Umum : Sadar
Kadaan Khusus : - Tampak luka lecet pada kepala samping kar panjang \pm 3.5 cm, lebar \pm 0,3 cm 1,5 cm didepan dan telinga kanan.-
- Tampak luka lecet pada perut kanan bagian dep panjang \pm 10 cm, lebar \pm 0,1 cm
- Tampak luka lecet pada perut kanan samp panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm
- Tampak luka lecet disertai warna kemerahan pa punggung kanan belakang- (kemerahan panjang \pm 10 cm lebar \pm 4 cm), (lecet \pm 3 cm, lebar \pm 0.5 cm)-
- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kar 8 cm dari lipat siku panjang- lebar \pm 4 cm, lebar \pm 4 cm.-
- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kar 14 cm dari lipat siku- panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0.5 cm.
- Tampak luka lecet pada tungkai bawah kaki panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 0,1 cm
- Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri bag bawah panjang \pm 0.5 cm- lebar \pm 0.1 cm.-
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan panja \pm 4 cm, lebar \pm 2 cm.-
- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri panjang cm, lebar 1,5cm.
Penderitaan disebabkan : Kekerasan Benda Tumpul
Akibat yang dialami Korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 29 November 2024 dengan NO. REG. PERKARA : PDM – 58/L.6.13/Eku.2/11/2024 tersebut adalah terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses



pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian 'dengan sengaja' adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut berawal pada hari Jumat jam 06.00 wib bertempat di lokasi Pos Way Heling Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr M. TENAN (DPO), Sdr MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN yang merupakan buruh harian lepas PT Surya Bintang Indonesia mendapatkan pengarahan dari mandor dengan arahan yaitu untuk kegiatan menebas upah/gaji harian yang semula Rp. 500.000,- turun menjadi Rp. 300.000,-/ hektarnya, mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi LIZA MURNI, Sdr. M. TENAN (DPO), Sdr. MAT RUZIT (DPO), saksi HENDRA, saksi HADI NATA, saksi REZA ARDIAN dan saksi INDRA IRAWAN segera berangkat ke lokasi kerja tempat saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM untuk menanyakan hal tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pondok hujan atau tempat berteduh dalam kebun milik PT Surya Bintang Indonesia yang beralamat di Desa Penyandingan Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. TENAN (DPO) dan Sdr. MAT RUZIT (DPO) mendekati saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) membenturkan kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke tiang pondok, lalu Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) memukul secara bersama-sama dan berulang-ulang ke arah wajah dan tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan kedua tangannya serta menendang saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM ke bagian kaki. Kemudian Terdakwa memeluk dan memiting kepala saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan kuat dari arah belakang tubuh saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya Terdakwa menarik saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM sampai terjatuh ke tanah. Selanjutnya saksi MULIADI SITOMPUL, saksi DARMA SIREGAR melerai Terdakwa dengan saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM, lalu saksi FIRDAUS langsung membonceng saksi KRISTORTRI SUDARTO GULTOM menggunakan sepeda motor untuk pergi menjauh dari Terdakwa, Sdr. MAT RUZIT (DPO) dan Sdr. M. TENAN (DPO) untuk diantarkan ke rumah kades Penyandingan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sosoh Buay Rayap ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan terhadap korban dan korban mengalami rasa sakit dan mengalami luka memar dan luka lecet Sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 353/443/2755/XLV/1.3/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. IBNU SUTOWO Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, telah memeriksa dengan teliti seorang KRISTOTRI SUDARTO GULTOM dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Keadaan Umum | : | Sadar |
| Keadaan Khusus | : | - Tampak luka lecet pada kepala samping kar panjang \pm 3,5 cm, lebar \pm 0,3 cm 1,5 cm didepan dan telinga kanan.-
- Tampak luka lecet pada perut kanan bagian dep panjang \pm 10 cm, lebar \pm 0,1 cm
- Tampak luka lecet pada perut kanan samp panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm
- Tampak luka lecet disertai warna kemerahan pa |

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



punggung kanan belakang- (kemerahan panjang ± 10 cm, lebar ± 4 cm), (lecet ± 3 cm, lebar ± 0.5 cm)-

- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kanan panjang ± 8 cm dari lipatan siku panjang- lebar ± 4 cm, lebar ± 4 cm.-

- Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kanan panjang ± 14 cm dari lipatan siku- panjang ± 1 cm, lebar ± 0.5 cm.

- Tampak luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan panjang $\pm 3,5$ cm, lebar $\pm 0,1$ cm

- Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah panjang ± 0.5 cm- lebar ± 0.1 cm.-

- Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm.-

- Tampak bengkak pada dahi sebelah kiri panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 1,5$ cm.

Penderitaan disebabkan : Kekerasan Benda Tumpul

Akibat yang dialami Korban : Rawat Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah



cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pidana terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pidana terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepanya,



maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- terdakwa tulang punggung keluarga ;



- terdakwa sudah minta maaf dengan korban di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) Lembar baju kaos berkera warna abu-abu merk OSELA.
2. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak kecil merk UNIQLO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berkesimpulan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NAIN MARTIN Bin M. AKIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos berkeri warna abu-abu merk OSELA.
 2. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak kecil merk UNIQLO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)